



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
AROSUKA

**RENJA
INSTANSI PEMERINTAH**



TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun.

RPJP Daerah Tahun 2006–2025 Kabupaten Solok ini merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Operasional RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, didalamnya memuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renja merupakan pedoman perencanaan perangkat daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah secara rinci. Renja mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah yang merupakan breakdown dari Renstra perangkat daerah selama lima tahun. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggar`1an (RKA).

3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022 mengacu pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022, RKPDP merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPDP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKPN) dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah..

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 ayat (4) disebutkan bahwa RKPDP merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Penyusunan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan

1.3.1 Maksud

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok.

Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam melaksanakan kegiatan terhadap capaian program dan hasil kegiatan serta pagu anggaran dalam tahapan di tahun 2022 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Satpol PP dan Damkar
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan dokumen Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022.

1.4. Sistematika

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang RKPD
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum RKPD
- 1.4 Sistematika RKPD

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Bab III Program dan Kegiatan dalam Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR
TAHUN 2021

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu Pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal, kegiatan penertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran berada pada empat bidang yaitu Bidang Ketertiban umum, ketentraman, Bidang Penegakan Peraturan daerah, Bidang Perlindungan masyarakat dan bidang Pemadam kebakaran.

Dalam pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok melaksanakan 3 program dengan 10 kegiatan dan 21 Sub. kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.9.381.731.130,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.490.189.826,- ,atau 90,50%, rincian pada tabel berikut:

				07	17	Sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	33.000.000	99%	131.317.500	100%	33.000.000	0	0	0	0	50,00%	900.000	50,00%	900.000	0	0							
5	Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	00	06			Sub kegiatan : Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	88.750.000	100%	22.406.050	100%	11.522.000	9,14%	4.602.414	21,00%	5.996.766	2,64%	5.901.098	20,99%	10.568.211	1,2%	465.000	68,20%	79.606.450	68,20%	110%			
				01	17	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	88.750.000	99%	22.406.050	100%	11.522.000	0	0	0	0	75,00%	1.350.000	25,00%	450.000	1,2%	465.000							
6	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah	05	15			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	1.800.000.000	56,18%	36.638.685.398	100%	1.603.000.000	1,49%	11.258.900	5,33%	32.904.850	44,19%	71.908.500	44,87%	99.991.500	11,41%	268.805.000	56,18%	8.444.454.966	56,18%	96%			
				05	20	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	1.800.000.000	56,18%	36.638.685.398	100%	1.603.000.000	4,48%	11.258.900	16,00%	32.904.850	31,52%	63.608.500	37,04%	90.469.500	11,41%	268.805.045	56,18%	8.444.966	56,18%	96%			
10	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan bahaya kebakaran	05	23			Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Kantor lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	9.611.553.400	99,08%	2.972.088.536	100%	1.657.876.000	0	0	0	0	62,38%	3.580.000	36,98%	2.122.000	51,89%	831.466.638	51,89%	6.969.768.102	51,89%	56%			
				03	24	Sub kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	8.202.971.000	98%	2.972.088.536	100%	1.768.416.064	0	0	0	0	38,66%	4.720.000	60,60%	7.400.000	35%	630.934.836	51,89%	6.969.768.102	51,89%	56%			

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA SATPOL PP DAN AMKAR TAHUN 2022

Urusan Penunjang Pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan jumlah anggaran Rp. **10.469.747.001,-** dengan 3 program 11 kegiatan dan 31 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 61.500.000,-
 - 1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 61.500.000,-
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.877.659.039,-
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.791.139.039,-
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp. 86.520.000
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 194.269.500
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 1.456000,-
 - 2) Penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 37.369.500,-
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 17.643.000,-
 - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 137.801.000,-
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 30.950.000,-
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp. 30.950.000,-
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah sebesar Rp. 53.979.312
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp. 1.560.000,-
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 50.619.312,-
 - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar Rp. 1.800.000,-

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 292.095.000,-
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp. 283.900.000
 - 2) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainya sebesar Rp. 8.195.000,-

II. Program peningkatan ketentraman dan keteriban umum sebesar Rp. 3.508.360.150,-

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(Satu) daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 3.344.898.950,-
 - 1) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan Sebesar Rp. 2.361.985.000,-
 - 2) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa sebesar Rp. 35.419.000,-
 - 3) koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota sebesar Rp.70.334.500,-
 - 4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Rp. 33.799.450,-
 - 5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azazi manusia sebesar Rp. 68.389.000,-
 - 6) Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 155.850.000,-
 - 7) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentramann dan ketertiban umum sebesar Rp. 619.122.000,-
2. Penegakan peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan dan Peraturan Bupati/ Walikota sebesar Rp. 112.445.200,-
 - 1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota sebesar Rp. 66.401.500,-
 - 2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota sebesar Rp. 33.030.000,-

- 3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota sebesar Rp. 13.013.700,-
3. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/ Kota sebesar Rp. 51.016.000,-
 - 1) Pengembangan karir PPNS sebesar Rp. 51.016.000,-

III. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp. 2.450.934.000,-

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 2.229.844.000,-
 - 1) Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota sebesar Rp. 24.631.000,-
 - 2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 2.179.650.500,-
 - 3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sebesar Rp. 15.162.500,-
 - 4) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 10.400.000,-
 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran sebesar Rp. 21.150.000,-
 - 1) Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran sebesar Rp. 10.675.000,-
 - 2) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran sebesar Rp. 10.475.000,-
 3. Investigasi kejadian kebakaran sebesar Rp. 37.050.000,-
 - 1) Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran sebesar Rp. 37.050.000,-
 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran sebesar Rp. 221.090.000,-
 - 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat sebesar Rp. 221.090.000,-
-

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA RENJA
SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2022

No	Urusan Pemerintah Daerah/	Prioritas	Capaian Program (Indikator Sasaran)		Indikator Program (Outcome) / Indikator Kegiatan (Output)		Pagu Indikator Tahunan
	Program /Kegiatan		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						10.469.747.001
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Persentase Pemenuhan Layanan Kesejahteraan		4.510.452.851
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Penyusunan laporan Evaluasi Kegiatan		61.500.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD				Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan		61.500.000
1.05.01.2.02	Adiministrasi keuangan perangkat daerah				Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan		3.877.659.039
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN				Jumlah Gaji dan tunjangan yang dibayarkan		3.791.139.039
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				Penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan		86.520.000
1.05.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah				Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		194.269.500
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				Jumlah alat listrik yang disediakan		1.456.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor				Jumlah penyediaan alat tulis kantor		37.369.500
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah barang yang dicetak dan fotocopy		17.643.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		137.801.000
1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang disediakan		30.950.000

1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya				Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang disediakan		30.950.000
1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				Terpenuhinya jasa kebutuhan urusan administrasi perkantoran		53.979.312
1.05.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah materai 10.000		1.560.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan listrik				Jumlah Rekening air, listrik dan telepon yang harus di bayar	1 paket (pengecatan kantor)	50.619.312
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				Jumlah jasa kebersihan kantor	1 unit dalmas	1.800.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	7 kendaraan roda dua, 4 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda enam	292.095.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4			Jumlah pemeliharaan kendaraan dan pajak yang harus dibayar	3 unit komputer, 6 unit laptop	283.900.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	Kategori Nilai Indikator Kinerja	BB	Jumlah komputer, laptop dan printer yang diservis		8.195.000
1.05.02	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1			Persentase gangguan ketentraman ketrtiban umum masyarakat kab/ kota	135 paket	3.508.360.150
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1	Kategori Nilai Indikator Kinerja	BB	Persentase penertiban pelanggaran trantibum yang ditangani	6 dokumen	3.344.898.950
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan.				Jumlah patroli rutin, jumlah pengamanan acara tertentu, jumlah pengawalan dan penganmanan	6 dokumen	2.361.985.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.	1	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup	BB	Jumlah patroli penertiban gangguan dan penertiban pelanggaran perda/ perkada dan perbup	100%	35.419.000

1.05.02.2.01.03	koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota.	2			Jumlah koordinasi	48 kali	70.344.500
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	1	Rasio Satlinmas Nagari	BB	Persentase perda dan perbup yang ditegakan	100%	33.799.450
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azazi manusia.	1			Jumlah aparatur yang mengikuti diksar	100 orang	68.389.000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.	1	Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup	BB	Jumlah patroli razia gabungan		155.850.000
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	1			Jumlah sarana dan prasarana trantibum	100 orang	619.122.000
1.05.02.2.02	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/ walikota	1	Persentase Penanganan Kebakaran	BB	Persentase pelanggaran perda dan perbup yang ditangani	100%	112. 445.200
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	1			Jumlah sosialisasi perda	2 unit	66.401.500
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali kota	2			Jumlah pengawasan terhadap perda dan perkara	100%	33.030.000
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati/Wali kota	3			Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkara yang tertangani	22 jenis	13.013.700
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten kota	4			Persentase pembinaan personil satpol pp yang berkualitas PPNS	25 nagari	51.016.000
1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS	6			Jumlah study kasus	25 nagari	51.016.000
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		Persentase Pelanggaran Perda Dan Perbup		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		2.450.934.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	1			Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 orang	2.229.844.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota				Jumlah pembentukan relawan kebakaran di nagari		24.631.000

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota				Jumlah penanganan kejadian kebakaran	2.179.650.500
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran				Jumlah penanganan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	15.162.500
1.05.04.2.01.04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota				Persentase penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	10.400.000
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran				Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang tersedia	21.150.000
1.05.04.2.02.01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran				Jumlah sarana dan prasarana yang ada (pos pemadam)	10.675.000
1.05.04.2.02.02	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran				Persentase pendataan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	10.475.000
1.05.04.2.03	Investigasi kejadian kebakaran				Persentase penyebab terjadinya kebakaran	37.050.000
1.05.04.2.03.01	Investigasi kejadian kebakaran meliputi Penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran				Persentase penyebab kejadian kebakaran	37.050.000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran				Persentase nagari yang mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran	221.090.000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penggulungan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat				Jumlah nagari yang mengikuti sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran	221.090.000

PENUTUP

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022. disusun berdasarkan pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan hasil pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021, yang diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi Kabupaten Solok yaitu *“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa adat basandi syara’ syarak bansandi kitabullah”* dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok dengan lebih efektif dan efisien.

Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2022.

Arosuka, Februari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SOLOK



Drs. EFRIADLMM

NIP. 196816021990091002

RENCANA KERJA TAHUNAN
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok
TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Indek kepuasan masyarakat	3,24
		Persentase Penegakan Perda	100
		Persentase cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	87,97
2	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	44,44
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Nilai Akuntabilitas kinerja	(BB) 77
		Indeks Kepuasan Aparatur	2,51

Arosuka, Februari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SOLOK



Drs. ERIADI.MM

NIP. 196816021990091002